

**MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAKAH
(ZIS) PRODUKTIF (ZIS BERBASIS
KEWIRAUSAHAAN DI LAZISNU
KOTA METRO TAHUN 2015)**

Subandi

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Raden Intan Lampung. E-Mail: dr.subandi@yahoo.com

Abstract

The charity, infaq and shadaqah often happens dimasyarakat have not done well management viewed from the perspective of management and distribution organization, management has been done are form the charity consumption, some the phenomenon that occurs kecenderungan every year waiting for granting zakat infaq and shadaqah zis of the generous occurring in terus constantly. In the metro is (management management) alms donation and shodaqoh done by lazisnu the metro has improved from management consumptive be zis management productive entrepreneurship sejak based in 2012. As for steps have included , have prostrated sosialisari to potential muzakki and mustahiq in some mwc (the tribunal vice branch that is there metro .Second , conduct training change man set management zis productive. Third, planned estimation program zis collection and distribution zis a year.Fourth, the zis program the granting of female goat every mwc 10-20 people and economic development to berwirausaha micro, pemeberian biasiswa for students who cannot from the poor families. The fifth, supervision done through through groups pilgrims in mwc nu and twigs next coordinated with the lazis nu the next take metro the strategic policy, through planning, implementation and supervision and evaluate to repair the next competition. Means from management zis productive is social welfare / keperdulian social , where their possessions rich muslim there was a share for the poor, zis productive will in accordance with. Syariah, but more train a peneima zis (mustahiq) in a

planned fashion will have entrepreneurs and try to will be muzakky.

Keywords: Charity , They Should Spend , Shadaqah , And Laziznu.

Abstrak

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang sering terjadi dimasyarakat belum dilakukan pengelolaan dengan baik dilihat dari segi organisasi pengelolaan dan pendistribusiannya, pengelolaan yang telah dilakukan masih berbentuk penerima zakat konsumtif, beberapa fenomena yang muncul kecenderungan setiap tahun menunggu pemberian Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari orang yang dermawan dan terjadi secara terus menerus. Di Kota Metro terdapat pengelolaan (management) zakat infaq dan shodaqoh dilakukan oleh LAZISNU Kota Metro telah memperbaiki dari manajemen konsumtif menjadi manajemen ZIS produktif berbasis kewirausahaan sejak tahun 2012.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain , Pertama melakukan sosialisari kepada calon Muzakki dan mustahiq di beberapa MWC (Majelis Wakil Cabang) yang ada di Kota Metro. Kedua, Melakukan pelatihan perubahan man set manajemen ZIS produktif. Ketiga, membuat perencanaan estimasi program pengumpulan ZIS dan distribusi ZIS dalam satu tahun. Keempat, Implementasi program ZIS berupa pemberian kambing betina tiap MWC 10-20 orang dan pengembangan ekonomi mikro untuk berwirausaha, pemeberian biasiswa bagi siswa yang tidak mampu dari kalangan keluarga miskin. Kelima, pengawasan dilakukan melalui melalui kelompok jamaah di MWC NU dan ranting selanjutnya berkoordinasi dengan pengurus LAZIS NU Kota Metro selanjutnya pengurus mengambil kebijakan strategis, melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi untuk perbaikan program selanjutnya.

Magna dari manajemen ZIS produktif adalah kesejahteraan sosial/keperdulian sosial, dimana sebagian harta muslim yang kaya ada hak bagi fakir miskin, ZIS Produktif pada hakekatnya sesuai dengan syariah, tetapi lebih melatih seseorang peneima ZIS (Mustahiq) Secara

terencana akan memiliki jiwa wirausaha dan berusaha akan menjadi Muzakky.

Kata Kunci: Zakat, Infak , Shadaqah, dan LAZIZNU

A. Pendahuluan

Zakat, Infak dan Sodakoh (ZIS) merupakan filantropi Islam yang sangat penting dalam kehidupan .Pembahasan kedua hal tersebut sangat inten dilakukan di kalangan umat Islam , bahkan pemetintah secara resmi telah mengeluarkan dan menetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf .¹

Pengelolaan zakat , infak dan shodaqoh yang terjadi di masyarakat selama ini banyak dilaksanakan untuk konsumtif , maka hal ini diniali terlalu konsumtif. Dari pengamatan penulis bahwa penerima zakat, penerima sodhakoh dari dulu hingga kini masih menjadi penerima (mustahiq), dan setatusnya belum menjadi wajib mengeluarkan zakat (muzakkiy) dengan demikian belum mampu merubah keadaan dari sebelumnya. Dalam konteks pembahasan tema yang penulis paparkan bagaimana cara atau strategi untuk mengubah mustahiq secara terprogram dan terencana dalam waktu tertentu untuk menjadi muzakkiy, maka tema yang sangat penting dalam pembahasan adalah” zakat, infaq dan shodaqoh pengembangannya secara produktif”.

Pengertian zakat produktif merupakan zakat yang dikelola oleh amil zakat secara produktif khususnya pada pemanfaatnya (tasarruf) yang diberikan kepada mustahiq zakat . Istilah zakat produktif ini muncul bukan tidak beralasan, karena adanya fenomena penerima zakat yang berada di masyarakat yang kian lama kian tidak berdaya atau tambah tidak bisa berdaya saing tetap sebagai mustahiq, keadaan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat

¹ Undang-undang no.23 tahun 2013 tentang Zakat.

pengelolaan tidak optimal. Dengan permasalahan zakat produktif ini muncul di masyarakat maka masyarakat sedikit lega dimana dengan munculnya Undang-Undang telah mengisyaratkan bahwa zakat ini bisa dikelola atau didayagunakan pengelolaanya secara produktif hal ini tercantum dalam UU zakat pasal 27 yang dinyatakan “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”²

Beberapa ahli mengatakan bahwa pengelolaan dengan fungsi konsumtif telah diapndang sebagai salah satu pandangan tradisional yang perlu disempurnakan untuk kesejahteraan para mustahiq dalam rentang waktu yang lama, karena permasalahan kemiskinan memang tidak gampang untuk merubah menjadi tidak miskin ibarat orang tua mengatakan tidak semudah membalikan tangan, pengelolaan perlu perencanaan, proses pelaksanaan dan koreksi serta evaluasi agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemanfaat zakat tersebut sudah barang tentu tidak bertentangan dengan konteks hukum islam yang mengaturnya (syar’i). Islam adalah agama yang Rahmatan bagi semua orang maka islam memandang hukum zakat produktif melihat dari segi pemanfaatan secara sosial dan dalam kontek fikih maka fikih kontemporer akan mampu megampu masalah masalah sosial yang sering terjadi di masyakat seperti kemiskinan, gotong royong dekorasi dan stabilitas keamanan bagi penduduk islama dipandang sebagai Rahmatan Lill a’lamin.

Demikian pula dalam pengelolaan infaq dan shadaqah masih banyak dalam pengelolaannya secara konsumtif, meskipun sudah ada usaha memproduktifkan infaq dan shodaqoh tetapi masih belum optimal , selaras dengan hal ini dalam konteks pengembannya M. Safe’i Antonioio pengelolaan wakaf pengelompokkannya menjadi tiga golongan yaitu: Pertama, preode tradisional yaitu wakaf

² Undang-undang No. 23 tahun 2013 pasal 27

masih ditempatkan pada ajaran yang murni (Ibadah Mahdah) seperti pembangunan masjid dan mushola. Kedua, preode semi profesional, yakni pada masa ini mulai dikembangkan pola pemberdayaan secara produktif, contoh pembangunan masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan , gedung pernikahan dan acara-acara seminar . Ketiga , preode profesional yakni preode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif . Keprofesionalannya meliputi aspek-aspek manajemen modern , pengembangan sumberdaya manusia ke-nazir-an pola kemintaraan usaha dan usaha peningkatan ketrampilan.³

Bagaimana pengelolaan yang lain termasuk infaq dan shadaqah dikembangkan secara profesional dan produktif seperti yang terjadi di masyarakat sekarang ini, bahwa untuk mengubah mustahiq menjadi muzakkiy maka ada langkah atau usaha pengelolaan yang profesional mengenai infaq dan shodaqoh pengelolaan yang terjadi di masyarakat hampir sama dengan zakat dan wakaf masih tradisional belum profesional .

Dampak pengelolaan yang profesional dan produktif sangat berdampak pada kehidupan sosial jangka panjang , orang dikatakan miskin selama lamnya pastilah tidak mau, ada pepatah orang buta saja tidak mau dikatakan buta, ia pasti menjawab biarlah aku buta mata tetapi tidak buta hati, biarlah aku miskin harti tetapi aku kaya hati , inilah yang sering diucapkan oleh si miskin. Berangkat dari pemikiran dan fenomena yang muncul organisasi Lembaga Nahdlatul Ulama di kota metro telah melakukan pengelolaan infak dan shodaqoh dalam bentuk yang profesional.

LAZISNU singkatan dari Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama , lembaga yang berdiri selama satu preode masa bakti Nahlatul Ulama Kota Metro, telah menggas dan menjalankan program pengumpulan ZIS dan

³ . Al-Manahij,Jurnal Pemikiran Islam STAIN Metro,hal 200.

menyalurkannya dalam bentuk ZIS yang produktif , tetapi bagaimana implementasinya dalam konteks fiqih kontemporer yang tidak bententangan dengan syaria Islam. Senagat yang dibangkitkan selaras dengan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang ini mensitir bahwa pengelolaan wakaf dikelola secara produktif dan profesional dimulai dari bagaimana membangun paradikma wakaf yang menyentuh ranah sosial . Hal ini dapat dilihat dari bagaimana peran tokoh agama Islam dalam mendorong keranah paradigma perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk bangkit dan berdiri serta belari meninggalkan kemiskinan. Dengan melihat kenyataan di masyarakat sangat diperlukan adanya perubahan dan dinamisasi perubahan hukum Islam khususnya masalah Zakat, Wakaf , Infaq dan shodaqoh masyarakat agar mampu nterdorong untuk menuju perubahan yang berefek pada kehidupan sosial yang lebih baik dimasa yang akan datang.

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Dinamisasi Sosial

Zakat, infaq dan shodaqoh dilihat dari dimensi sosial adalah, keperdulian kita umat muslim yang mampu atau kaya dari segi harta senantiasa mampu menompang menolong kehidupan pada orang yang nasibnya melum baik atau penerima Zakat mustahid.

Bagaimana nasib merka bila si kaya tidak perduli, keperdulian dan kepekaan sosial inilah yang sangat diperlukan bagi umat Islam , khususnya warga Nahlatul Ulama, sudah banyak dasar hukum dan sudah banyak sandara teory baik dari Al Qur'an maupun Al- Haditz, tergantung kita maukah kita bergerak dan maukah kita perduli, siapa lagi kalau bukan umat Islam.

Mari kita tengok sejarah masa lampau pada saat lagi susah di tambah misonerris dari faham lain, dimana yang

menyedihkan umat Islam mau mengadaikan akidahnya gara-gara di iming-imingi susu dan supermi dan roti , mereka terkikis imannya sehingga pindah agama selain Islam , sungguh sangat ironis bila terjadi pada abad 21 sekarang ini. Ada kata-kata mutiara yang diambil dari konsep Islam “ Tidak akan masuk surga orang yang beriman dan kaya jika masih melihat tetangga ada yang kelaparan” makna sosialnya menunjukkan bahwa umat Islam itu bukan sendiri yang ada pada dirinya, tetapi ada kepentingan sosial yang ada disekitarnya yang tidak luput dari perhatian kita dan keperdulian kita yaitu simiskin pada saat ini ia belum bernasib smedapatkan kemulyaan harta, pada harta orang kaya pada hartanya terdapat hak harta sosial yang harus mampu mengetaskan simiskin untuk mampu berdaya supaya masa mendatang tidak lagi meratapi kemiskinannya kalau bukan kita siapa lagi mereka adalah utam Islam yang termarjinalkan .

Pada dimensi soasial bahwa manusia itu adalah makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial , pada dirinya ia tidak bisa hidup sendiri walaupun bergelimang dengan harta, pada proses kehidupan si kaya perlu orang lain dalam memenuhi kebutuhan untuk kehidupan (Cocility demencation).

Bentuk-bentuk perubahan sosial dari pengembangan zakat ZIS produktif pada masyarakat modrn sekarang ini pengaruhnya sangat cepat mejalar dari pelosok negara berkat terbantu adanya komunikasi modrn. Tidak kalah pentingnya penemuan – penemuan dibidang teknologi, terjadinya revolusi, modernisasi pendidikan , pluralisme dalam kehidupan beragama berubah dengan cepat, oleh karena itu diperlukan suatu perangkat fiqih yang bisa membantu dengan kemajuan umat Islam seperti saat ini.

Perubahan soasial yang terjadi pada masyarakat dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial , kaidah-kaidah

sosial , pranata sosial dan interaksi sosial.⁴ C. Sebaiknya hasil ijtihad manusia, tentang ZIS produktif menghasilkan perubahan sosial pada masyarakat karena didalamnya telah ada revitalisasi yang menuju perubahan dari ZIS konsumtif menjadi ZIS produktif. Dengan demikian diharapkan ada perubahan pemikiran yang sama diantara umat Islam tentang pentingnya pengelolaan zakat , Infaq dan shadaqah secara produktif sehingga akan memiliki nilai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas untuk membantu menuntaskan kemiskinan menuju keberdayaan umat Islam .

2. Aplikasi Pengembangan ZIS Produktif

Untuk melihat zakat produktif dan infaq serta shodaqoh produktif dapat dilihat dari perbedaan antara zakat dan infaq shodaqoh , karena tambahan magna produktif sesungguhnya berangkat dari konsep awal zakat, infaq dan shodaqoh dilihat dari berbagai aspek;

Pertama, dasar hukum antara zakat , infaq dan shodaqoh berbeda. Zakat adalah ajaran islam yang ditetapkan secara *qot'i al dalalah* (jelasatau pasti penunjukkannya). Kita akui bahwa secara operasional pelaksanaannya sudah banyak mengalami inovasi tetapi tidak mengubah esensi magna dari zakat tersebut. Kedua,Muzakki dan Munfiq, Mutashoddiq, sebagai subjek zakat dan shadaqah serta infaq memiliki otoritas penuh dalam terhadap harta yang ingin di zakatkan atau di sodakohkan , karena sifat yang lentur dan bebas tersebut , maka calon muzakki harus memiliki persyaratan yang syah , agar memiliki kecakapan hukum dan syah zakatnya (legal competence) dalam membelanjakan haartanya.

Kecaakapan berinfaq memiliki empat kreteria yakni: Merdeka, berakal sehat, dewasa (baliqh), tidak berada dalam pengampuan, sedangkan muzakki juga memiliki persyaratan yang sama dengan Munfiq, Mutoshoddiq.

⁴ Agil Munawar, Said Lazisnu Pusat,tahun2012

Untuk memperjelas perbedaan dan persamaan antara zakat, infaq dan shodaqoh penulis mencoba menuangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1. Perbedaan dan Persamaan antara Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

NO	PERBEDAAN			PERSAMAAN
	ASPEK	ZAKAT	INFAQ& SHADAQAH	
1	Dasar Hukum	Tegas dan jelas dalam Nass	Tidak tegas dan jelas dalam Nass	Sama-sama punya dasar hukum
2	Muzakki Munfiq, Mutashoddiq	Muzakki wajib mengeluarkan zakat bila telah memenuhi syat, tidak bisa menentukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan Syarak	Munfiq, Mutashoddiq mengeluarkan shadaqah karena anjuran (sunnah), dapat menentukan syarat-syarat asal tidak bertentangan dengan Syarak.	Sama-sama mengeluarkan sebagian harta untuk kebajikan.
3	Mal al-zakat dan mawqufbih	Harta zakat bisa dibagikan langsung harta zakatnya	Hartanya bisa dikelola terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan.	Sama-sama dapat dinikmati dan dinikmati oleh pihak yang berhak menerima.
4	Amil dan nazir	Amil secara tegas di jelaskan dalam QS at taubah:60	Nazir bukan rukun dari Infaq dan Shadaqah	Sama-sama memerlukan pengelolaan distribusi agar sampai pada sasaran sesuai syara'.
5	Mustahid,	Sasaran zakat sudah pasti dalam 8 kelompok	Sasaran Infaq shadaqah ditujukan kepada kebajikan dan lebih luas	Sama-sama untuk kebajikan (kepentingan sosial).

Tabel diadopsi dari pendapat Muslihun dalam jurnal Al Manahij hal. 206

3. Penegelolaan (Management) LAZISNU

Pengelolaan LAZISNU secara kelembagaan memiliki struktur hirarki dari Pimpinan Pusat sampai dengan Pimpinan Kecamatan, untuk lebih jelasnya termaktup dalam sitem kelembagaan LAZISNU sebagai Berikut :

a. Organisasi Induk

1) Pengurus Pusat:

Pengurus Pusat adalah Pengurus yang diangkat dan disyahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama.

Fungsi dan Peran PP LAZISNU:

- a. Menentukan arah, strategi dan kebijakan program Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah secara nasional.
- b. Melakukan koordinasi dan konsolidasi kelembagaan secara nasional.

2) Pengurus wilayah.

Pengurus Wilayah LAZISNU adalah Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah Provinsi dimana kepengurusan ini diangkat dan disyahkan oleh Pengurus Wilayah NU setempat.

Fungsi dan Peran PW LAZISNU adalah

- a. Menjadi alat kepanjangan tangan Pengurus Pusat LAZISNU dalam melaksanakan fungsi dan perannya di Wilayah Propinsi.
- b. Menjadi kordinator operasional bagi cabang-cabang di wilayah provinsi
- c. Mendorong dibentuknya Pengurus LAZISNU tingkat cabang di wilayah dimaksud.
- d. Melakukan pembinaan kepada Cabang – Cabang dalam lingkup provinsi

Secara periodic (3 bulanan) sehingga terbentuk cabang-cabang yang Amanah dan Professional sesuai dengan harapan.

- a. Bersama-sama dengan Cabang-Cabang melakukan penyadaran ZIS kepada Masyarakat

- b. Mengangkat Tim Menejemen (staf operasional) Tingkat Wilayah (Direktur Wilayah / Menejer Wilayah ...)

3) Pengurus Cabang

Pengurus Cabang LAZIZNU adalah Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota dimana kepengurusannya diangkat dan disahkan oleh Pengurus PC NU setempat.

Fungsi dan Peran PC LAZIZNU adalah

- a. Membentuk UPZ-UPZ (unit pengumpul zakat) di wilayah MWC dan Ranting di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.
- b. Bersama – sama dengan UPZ-UPZ (unit pengumpul zakat) di wilayah MWC (pengurus wilayah Cabang) melakukan penyadaran Zakat kepada masyarakat
- c. Melakukan fungsi dan tugas sebagai pengumpul, pengelola dan pendistribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Bantuan kemanusiaan lainnya di wilayah dimaksud
- d. Melakukan pembinaan kepada UPZ-UPZ (unit pengumpul zakat) di wilayah MWC (pengurus wilayah Cabang) dalam lingkup Kabupaten/Kota secara periodic (1 bulanan) sehingga terbentuk Unit Pengumpul Zakat yang Amanah dan Professional.
- e. Menjadi alat kepanjangan tangan Pengurus Pusat dan Wilayah LAZIZNU dalam melaksanakan fungsi dan perannya di Wilayah Kabupaten/Kota
- f. Mengangkat Tim Menejemen (staf operasional) Tingkat Cabang (Direktur Cabang / Menejer Cabang).

4. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) LAZIZNU

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) LAZIZNU adalah lembaga amil bentukan LAZIZNU yang berbasis pada yayasan, forum, paguyuban atau kewilayahan tertentu yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian ZIS ikalangan tersebut dan melaporkan seluruh kegiatannya kepada LAZIZNU secara periodik.

UPZ LZISNU selain mengurusinya juga berperani adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan fungsi dan tugas sebagai pengumpul, pengelola dan istribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Bantuan sosial lainnya di komunitas atau wilayah Setempat.
- b. Menjadi alat kepanjangan tangan Pengurus LAZIZNU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah atau komunitas tersebut.
- c. Melaporkan tugas dan fungsinya kepada LAZIZNU.

Adapun prosedur dalam pembentukan unit pengumpul zakat LAZIZNU, sebagai berikut :

- a. UPZ LAZIZNU Struktural:

Yakni UPZ LAZIZNU yang berbasis pada Wilayah Kecamatan tertentu (MWC). Prosedur pembentukan UPZ model ini adalah MWC NU setempat mengajukan permohonan pengesahan kepada PC LAZIZNU, atas nama-nama Menejemen UPZ di Wilayah Kecamatan dimaksud.

- b. UPZ LAZIZNU Kultural

Yakni UPZ LAZIZNU yang berbasis pada forum, paguyuban atau yayasan tertentu. Jika satu yayasan, forum atau paguyuban ingin menjadi UPZ LAZIZNU maka yayasan, forum atau paguyuban tersebut mengajukan surat secara resmi kepada PC/PW/PP LAZIZNU untuk menjadi UPZ LAZIZNU.

- c. Kreteria menejemen UPZ LAZIZNU

Amanah dan loyal,Aktifis NU, Umur 18 – 30,Pendidikan minimal Aliyah dan sederajat ,Memahami dunia zaka, Bisa mengoperasikan minimal Ms Word, Excel, Power Point, email dan web.

5. Menejemen LAZIZNU

Ada 2 pilihan Tim Menejemen LAZIZNU:

- a. PP/PW/PC LAZIZNU + Staffing: Administrasi dan Keuangan, fundrising, distribusi (program). Fungsi Direktur melekat pada fungsi ketua.
- b. Pengurus mengangkat Tim Menejemen yang terdiri dari Direktur, Menejer- menejer dan staff Administrasi, Keuangan, fundrising, distribusi (program)

Tugas dan fungsi tim menejemen:

- 1) Ketua/Direktur:
 - a. Bertindak untuk dan atas nama LAZIZNU untuk kebutuhan-kebutuhan tehnik kelembagaan baik secara internal maupun eksternal
 - b. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasi keseluruhan kerja devisi-devisi untuk mencapai target yang telah disepakati.
 - c. Menjaga alur kerja organisasi agar tetap berada pada jalur vissi dan missi yang telah ditentukan.
- 2) Fundraising
 - a. Melakukan usaha mencari donatur (Muzakki, Munfiq atau Mutashoddiq) dengan media apapun
 - b. Melakukan usaha mencari donatur (Muzakki, Munfiq atau Mutashoddiq) baik perorangan maupun perusahaan dengan join program CSR maupun Program-program co-Branding
- 3) Administrasi dan keuangan
 - a. Mengerjakan database calon-calon (Muzakki, Munfiq atau Mutashoddiq) di wilayah kecamatan baik warga NU maupun masyarakat umum
 - b. Melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan harian
 - c. Mengatur jadwal agenda pertemuan
 - d. Melaporkan penghimpunan (Fundraising) dana ZIS dan donasi lain dan tasarruf (program) kepada Cabang, Wilayah dan Pengurus Pusat LAZIZNU
 - e. Template surat menyurat (zakat korporasi, sinergi program, sponsorship dll), kwitansi, stempel, kertas kop, amplop, design marketing, PP dll
- 4) Distribusi/Program
 - a. Membuat perencanaan tasarruf ZIS dengan mengacu 4 pilar program LAZIZNU:

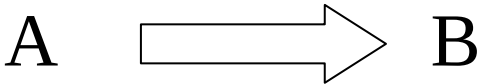
Pertama,NuCare : program tanggap darurat untuk bencana, layanan mustahik untuk bantuan kemanusiaan, bantuan hidup, bantuan kesehatan, ibnu sabil dan aksi kemanusiaan lainnya. **Kedua**,NuPreneur : program pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian modal usaha bergilir .**Ketiga**,NuSmart : program layanan untuk pendidikan santri dan guru

- ngaji. **Keempat**, NUSkill : program pembekalan ketrampilan untuk anak-anak putus sekolah
- b. Melakukan monitoring evaluasi dan pembinaan untuk program-program yang berjangka panjang (sustainable)
- 5) Pengelolaan ZIS Produktif fenomena pengelolaan di LAZIS NU Metro.

Dalam prespektif ZIS produktif pada hakekatnya tidak merubah nilai harta yang di zakatkan dan di infakan tetapi lebih pada pemberdayaan penerima mustahid, dampak soasial (aut Come social) yang diharapkan adalah para mustahid dengan jngka waktu yang diprogramkan akan merubah pemaahaman (pola pikir) menjadi orang yang berdaya secara ekonomi pada masa yang akan datanktang.

Banyak manfaat dari Zis produktif , karena nilai mengalami perkembangan sedang magna hakekat tetap, perubahan dari ZIS konsumtif ke produktif memiliki nilai kemanfaatan yang lebih tinggi pada aspek ditribusi zakat karena benda zakatnya tetap didapatkat oleh mustahiq. Hal tersebut Zis telah menjadi benda yang dapat diproduktifkan seperti kambing betina adan sapi betina yang lama kelamaan akan beranak dan susunya bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambahan ekonomi keluarga. Kontinuitas pendapatan dalam keluarga disebabkan pemberian ZIS dari Muzakki dan Munfiq, Mutoshoddiq yang dikelola dan dikembangkan sehingga mampu mengubah cara pandang dari mustahiq akan menjadi muzakki. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Makna perubahan dari ZIS konsumtif menuju Produktif.

PRIHAL	PERUBAHAN		KETERANGAN
Dalam Bentuk Huruf			
Perspektif	ZIS tidak mengalami peningkatan karena dikonsumsi	Harta ZIS mengalami peningkatan nilai karena diproduksi sebelum dikonsumsi	Nilai ZIS akan mengalami peningkatan dengan jangka waktu tertentu dan berdampak sosial .

No	AKAD	KETERANGAN	JUMLAH (RP)	REALISASI PROGRAM	JUMLAH (RP)	
1	Infaq	Jamaludin	100.000	Banner 2 bh	250.000	
	Infaq	Sugiyono	100.000	Papan Nama LAZISNU	300.000	
	Infaq	Marhaban	100.000	Operasional Keg. Halaqoh se Kota	17,980,500	
2	Infaq	Dosen DAN Staf IAIM	875.000	Bantuan 21 ekor Kambing	18,600,000	
3	Infaq	Drs.KH.Ali Qomarudin, MM	100.000	Operasional Kegiatan Pengadaan kambing	123.000	
	Infaq	Bp. Mispani Ramli	50.000	Bantuan Kambing 1 ekor ganti yang mati	900.000	
	Infaq	Bp. Ismail, MM	200.000	Penyaluran Zakat Mal ke Mustahiq (Miskin)	3,600,000	
4	Zakat Mal	DR.H.Subandi, MM	1,500,000	Foto Copy laporan dan Jilid	20.000	
5	Zakat Mal	Drs. Abdul Manaf	550.000	Snek Rapat	80.000	
6	Infaq	Dosen DAN Staf IAIM	1,525,000			
7	Infaq	Dana Bantuan Ops. LAZIS Prop.	45,000,000			
8	Infaq	Infra' dari P.H.Muslan	50.000			
9	Infaq	Dosen DAN Staf IAIM	3,512,000			
10	Infaq	BMTARTA BUANA	7,000,000			
11	Zakat Mal	H. Subandi	1,600,000			
12		Pendapatan Bank	49.000			
13	Infaq		101.000			
14		Pendapatan Bank	75.000			

JUMLAH PENERIMAAN	62,487,000	jumlah pendayagunaan zis	41,853,500	
			Saldo	20,633,500

Tabel. 3. Rekapitulasi kegiatan yang telah dilaksanakan tahun ke (1) LAZISNU tahun 2014

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Markaban Ilyas, bertindak sebagai bendahara, ia menuturkan bahwa LAZISNU telah memiliki dana operasional dari BAS Propinsi Kanwil Departemen agama, untuk administrasi dan kegiatan menyalurkan ZIS diambil dari dana Operasional, dan tidak mengganggu pengumpulan ZIS dari Muzakki. Saldo yang tertera pada tabel 1 tersebut merupakan sisa dana operasional untuk tahun yang akan datang.

Tabel.4 Program Kerja Lazisnu Kota Metro tahun 2015
PEMASUKAN LAZISNU

No	Program	Uraian Program	Pelaksanaan	Sasaran	Rincian	Volume	Hrg.Satuan	Jumlah
1	Penggalian Zakat, Infa' dan Shodaqoh	Gaji/Honor Guru/Staf	Bulanan	Warga NU	100.000.000			
		Guru Dpk karyawan kemenag Metro	Bulanan	Kemenag Metro	10.000.000			
		Karyawan dan nasabah BMT	Bulanan	Nasabah BMT	30.000.000			
3	Zakat Mal	Gaji,Harta panen	Tentatif	Warga NU	5.000.000			
2	Saldo Tahun Lalu	Administrasi			18.000.000			
	Jumlah Pemasukan							163.000.000
PENGELARAN /TASARUF ZIS (Zakat Infa' dan Shadaqah)								
No	Program	Uraian Program	Pelaksanaan	Sasaran	Rincian	Volume	Hrg.Satuan	Jumlah
1	NuPreneur : program pemberdayaan ekonomi mikro	1. Pemberian Kambing betina	Bulan Ramadhan	Pengurus Ranting/ warga NU	2	kambing/ ranting	1.000.000	44.000.000

	melalui pemberian modal usaha bergilir							
		2. Memberikan Pendampingan Modal Usaha Kecil		Pengurus Ranting/ warga NU	1	org/ranting NU	1.000.000	22.000.000
2	NuSmart : program layanan untuk pendidikan santri dan guru ngaji	Adanya Pemberian Beasiswa Miskin untuk Pendidikan : SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK	Kondisional		9	anak SD/MI	500.000	4.500.000
					9	anak SMP/MTs	500.000	4.500.000
					9	anak SMK/MA	750.000	6.750.000
3	NuCare : Program tanggap darurat untuk bencana, layanan mustahik untuk bantuan kemanusiaan, bantuan hidup,	Memberikan bantuan kemanusiaan untuk kaum Fakir Miskin	Kondisional	Warga NU	10	Kepala keluarga	2.000.000	20.000.000

	bantuan kesehatan, ibnu sabil dan aksi kemanusiaan lainnya							
4	NU Skill : program pembekalan ketrampilan untuk anak-anak putus sekolah	Pemberian Pendidikan Ketrampilan/Kursus	Kondisional	Warga NU	10	orang	1.500.000	15.000.000
	Saldo	Termasuk uang administrasi						46.250.000
	Pengeluaran							116.750.000
Jumlah Keseluruhan								163.000.000

D. Analisa Data dan Kesimpulan

1. Analisa Data

Berangkat dari pemaparan data kegiatan yang telah dilaksanakan dalam aplikasi ZIS produktif di LAZISNU kota Metro, secara intepreoner shih , masyarakat mulai menerima perubahan dari ZISZ yang sifatnya Konsumtif menjadi produktif dengan lanbgkah- langkah yang dilakukan adalah :

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Nahdlatul Ulama dari (5) Lima MWC NU se Kota Metro yang terdiri dari 22 Ranting. Isi sosialisasi yang terpenting adalah memberikan pemahaman pentingnya orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat dan infaq serta shadaqah guna untuk membersihkan harta.
- b. Memberikan sosialisasi kepada penerima zakat, Infaq dan shadaqh (mustahiq), bahwa ZIS yang diterima tidak berupa uang tunai tetapi berupa kambing Betina, dengan harapan apabila dipelihara satu tahun akan beranak, dan anak yang pertama diberikan kepada wajib penerima selanjutnya/ warga lain , serta induk dan anaknya selanjutnya untuk penerima yang pertama sampai dengan seterusnya untuk selama –lamanya, haal ini dimaknai untuk berlatih wirausaha dengan prinsip tekun, ulet dan semangat terus-menerus.
- c. Penerima ZIS berupa kambing betina ,selama di pelihara boleh diambil anaknya dan induknya tidak boleh dijual, bila ia akan menjual harus seizin pengurus, dan sebaliknya bila kambing mati maka akan diganti langi dengan kaming sejenis melalui keterangan berupa berita acara dari pengurus ranting NU setempat.
- d. Penerima Zis dan pengurus Lazisnu sama-sama menandatangani MOU (Nota kesepahaman antara du belah pihak) dan disaksikan oleh pwngurus MWC NU.
- e. Untuk penerima zakat (mustahiq) adalah anak yang orang tuanya miskin yang lagi menuntut ilmu di SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dilingkungan Ma'arif Nahlatul Ulama.
- f. Penerima bantuan usaha mikro / pengusaha kecil untuk berwirausaha dengan berdagang , melalui usaha ini akan membangkitkan usaha mandiri dan berwirausaha

secara mikro dan terpantau oleh pengurus ranting dan MWC NU setempat.

- g. LAZIS NU bekerjasama dengan Intetut Agama Islam Ma'arif , dengagan program Nu Smart biasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi , mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa rekomendari Badan otonom dan Latjnah NU Kota Metro.

Untuk tahapan tahun ke dua pada tahun 2015 atau tahun 1436 H

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Nahdlatul Ulama dari (5) Lima MWC NU se Kota Metro yang terdiri dari 22 Ranting. Isi sosialisasi yang terpenting adalah memberikan pemahaman pentingnya orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat dan infaq serta shodaqoh guna untuk membersihkan harta .
- b. Memberikan sosialisasi kepada penerima zakat, Infaq dan shodaqoh (mustahiq), bahwa ZIS yang diterima tidak berupa uang tunai tetapi berupa kambing Betina, dengan harapan apabila dipelihara satu tahun akan beranak, dan anak yang pertama diberikan kepada wajib penerfima , serta induk dan anaknya selanjutnya untuk penerima yang pertama sampai dengan seterusnya untuk selama – lamanya.
- c. Penerima ZIS berupa kambing betina ,selama di pelihara boleh diambil anaknya dan induknya tidak boleh dijual, bila ia akan menjual harus seizin pengurus, dan sebaliknya bila kambing mati maka akan diganti langi dengan kaming sejenis.
- d. Penerima Zis dan pengurus Lazisnu sama-sama menandatangani MOU (Nota kesepahaman antara du belah pihak).
- e. Untuk penerima zakat (mustahid) adalah anak yang orang tuanya miskin yang lagi menuntut ilmu di SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dilingkungan Ma'arif Nahlatul Ulama.
- f. LAZIS NU bekerjasama dengan Intetut Agama Islam Ma'arif , dengagan program Nu Smart biasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi , mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa rekomendari Badan otonom dan Latjnah NU Kota Metro

2. Kesimpulan

Dari analisa data tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perkembangan pengelolaan ZIS yang telah dilakukan pada umumnya dan dikembangkan menjadi ZIS produktif pada intinya toidak merubah magna pemberian ZIS kepada Mustahid ,tetapi dikembangkan dan diberdayakan memlalui jiwa kewirausahaan, adapun langkah langkah yang telah dilakukansebagai berikut :

- a. Ada perubahan pola pikir untuk mau menerima ZIS produktif dan telah dibuktikan dengan Pereimaan Zis berupa Kambing betina yang pengelolaannya secara bergulir, berarti disini masyarakat tidak meikirkan diri sendiri tetapi mmemikirkan orang lain (orientasi sosial).
- b. Pada tahun 2014 sebanyak 22 Kambing dang pata tahun 2015 sebanyak 48 kabing dan 22 Orang pengusa mikro ,dengan demikian secara terprogram akan dapat mengetaskan kemiskinan secara terrencana selama masa hikmat per 5 tahun dan telah dilakukan penerimaan hasil Zakat dari muzakki kepada mustahiq berupa bia siswa anak miskin di lingkungan sekolah/madrasah sebanyak 36 orang, salah satunya melalui perogram ini,
- c. Kegiatan Zis produktif ini telah diterima oleh semua pihak mulai dari kalangan pengurus PC NU Kota metro, dan masyarakat NU melalui MWC (Majelis wakil cabang) yang ada dikecamatan dan para cendekiawan NU Kota Metro.
- d. Telah dilakukan penerimaan hasil Zakat dari muzakki kepada mustahiq berupa bia siswa anak sekolah.
- e. Adanya program jangka pendek dan jangka panjang yang telah direncanakan , berupa NU Preneur,Nu Smart,NU Care dan NU Skill.

Daftar Pustaka

Undang-undang no.23 tahun 2013 Tentang Zakat.

Undang-undang No. 23 tahun 2013 Pasal 27

Al-Manahij, Jurnal Pemikiran Islam STAIN Metro 200.

Agil Munawar, Said Lazisnu Pusat, tahun 2012

